

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Korelasi

a. Pengertian Korelasi

Korelasi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah hubungan timbal balik atau sebab akibat. Penelitian korelasional (korelasi) adalah jenis metode penelitian non-eksperimental di mana seorang peneliti mengukur dua variabel, memahami dan menilai hubungan statistik antara mereka tanpa pengaruh dari variabel asing. Menurut Sukardi penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan ada atau tidaknya hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih.¹

Jadi korelasi mengacu pada hubungan atau pola yang mungkin muncul antara variabel-variabel yang diamati atau ditemukan dalam data. Penggunaan korelasi dalam penelitian kualitatif, dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi hubungan antara konsep atau tema yang sedang diselidiki. Meskipun tidak menggunakan angka atau statistik seperti di dalam penelitian kuantitatif. Analisa korelasi kualitatif dapat membantu menggambarkan hubungan antara elemen dalam konteks penelitian.

b. Jenis-jenis korelasi

Korelasi ada tiga macam yaitu :

- Korelasi Positif adalah Hubungan positif antara dua variabel adalah ketika peningkatan satu variabel menyebabkan kenaikan variabel lainnya. Penurunan satu variabel akan menyebabkan penurunan variabel lainnya.
- Korelasi Negatif merupakan Korelasi negatif secara harfiah merupakan kebalikan dari hubungan positif. Jika terjadi kenaikan pada salah satu variabel, maka

¹ 'Pengertian Korelasi Menurut Para Ahli Dan Bentuk Analisisnya' <<https://penerbitdepublish.com/pengertian-korelasi/>> [accessed 9 January 2024].

variabel kedua akan menunjukkan penurunan dan sebaliknya.

- Tidak ada korelasi merupakan Tidak ada korelasi: Pada tipe ketiga ini, tidak ada korelasi antara kedua variabel. Perubahan pada satu variabel belum tentu melihat perbedaan pada variabel lainnya.

c. Karakteristik korelasi

Dalam penelitian korelasi memiliki karakteristik utama yaitu :²

- Non-eksperimental: Studi korelasional adalah non-eksperimental. Ini berarti bahwa peneliti tidak perlu memanipulasi variabel dengan metodologi ilmiah untuk setuju atau tidak setuju dengan hipotesis. Peneliti hanya mengukur dan mengamati hubungan antara variabel, tanpa mengubahnya atau menundukkannya pada pengkondisian eksternal.
- Melihat ke belakang: Penelitian korelasional hanya melihat kembali data historis dan mengamati peristiwa di masa lalu. Peneliti menggunakannya untuk mengukur dan melihat pola historis antara dua variabel. Studi korelasional mungkin menunjukkan hubungan positif antara dua variabel, tetapi ini dapat berubah di masa depan.
- Dinamis: Pola antara dua variabel dari penelitian korelasional tidak pernah konstan dan selalu berubah. Dua variabel yang memiliki korelasi negatif di masa lalu dapat memiliki hubungan korelasi positif di masa depan karena berbagai faktor.

2. Etika Bisnis

a. Pengertian Etika Bisnis

Menurut Wahyun dan Ostaria (2006), etika (dari bahasa Yunani kuno: “ethikos ; artinya “biasa”) adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika berkaitan dengan sesuatu dan penerapan konsep yang baik dan buruk, terlepas dari boleh atau tidaknya suatu perbuatan, serta mengandung tanggung

² ‘Penelitian Korelasi : Definisi, Jenis-Jenis Dengan Contohnya’ <<https://lp2m.uma.ac.id/2021/12/13/penelitian-korelasi-definisi-jenis-jenis-dengan-contohnya/>> [accessed 9 January 2024].

jawab. Etika adalah ilmu yang membahas tentang kebaikan serta keburukan serta hak dan kewajiban moral. Menurut Bekum (2004) etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika merupakan suatu disiplin ilmu yang bersifat normatif karena berperan dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Dapat disimpulkan bahwa etika memiliki tiga posisi yaitu³:

1. Sistem nilai, yaitu etika sebagai nilai dan standar yang menjadi pedoman seseorang atau kelompok dalam mengatur perilakunya.
2. Kode etik, yaitu seperangkat prinsip yang memiliki nilai moral.
3. Filsafat moral, yaitu pengetahuan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan.

Bisnis adalah kegiatan menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Sukirno (2010:20), kegiatan usaha adalah kegiatan yang berorientasi pada keuntungan. Semua orang atau perseorangan dan kelompok melakukan usaha untuk mencari keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴ Dalam kegiatan bisnis (perdagangan) pelaku bisnis dan dan konsumen (pembeli) memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Pemilik bisnis memiliki tanggungjawab terhadap konsumen, karyawan, orang yang memegang saham, kelompok dan lingkungan dalam segala kegiatan oprasional perusahaannya. Untuk itu harus adanya suatu peraturan-peraturan dan nilai-nilai yang mengatur segala kegiatannya dalam oprasional bisnis, agar tidak menimbulkan suatu kerugian dan eksploitasi terhadap semua pihak, baik konsumen, karyawan, maupun semua orang yang ikut terlibat dalam oprasional bisnisnya. Untuk itu perlunya sebuah etika

³ Bosman Butarbutar, 'Peranan Etika Bisnis Dalam Bisnis', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2019, 190 <<https://doi.org/10.31933/jimt.v1i2.77>>.

⁴ Bosman Butarbutar, 'Peranan Etika Bisnis Dalam Bisnis', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2019, 191 <<https://doi.org/10.31933/jimt.v1i2.77>>.

yang mengatur segala kegiatan bisnisnya bisa disebut sebagai etika bisnis.

Oleh karena itu, etika bisnis adalah suatu ilmu yang mengkaji, berdasarkan prinsip-prinsip moral, apa yang baik dan apa yang buruk dalam dunia bisnis, apa yang benar dan apa yang salah. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau pertimbangan mengenai moralitas dalam perekonomian bisnis.⁵

Etika bisnis merupakan aturan-aturan yang menekankan dapat atau tidaknya suatu usaha beroperasi, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun tidak tertulis. Dan jika perusahaan melanggar aturan tersebut, akan dikenakan sanksi. Kalau sanksi ini bisa langsung atau tidak langsung.⁶

Peran etika bisnis sangat penting dalam suatu Perusahaan salah satunya yaitu untuk memenangkan persaingan dalam dunia bisnis, Perusahaan harus dapat mempertahankan pasar atau bahkan bisa unggul dari perusahaan lainnya, maka perusahaan dituntut merancang atau memiliki strategi unggul terhadap usaha yang sedang dijalankannya. Banyaknya bisnis-bisnis yang ada, menunjukkan bahwa bisnis itu sangat menguntungkan. Jadi menyebabkan terjadinya persaingan ketat antar para pembisnis. Persaingan harus dihadapi sebagai motivator dalam peningkatan kualitas terhadap kepuasan konsumen. Etika bisnis memiliki hubungan dengan kepuasan konsumen yaitu memberikan suatu dorongan kepada konsumen untuk lebih yakin ketika melakukan hubungan terhadap perusahaan tersebut dalam waktu yang Panjang, sehingga perusahaan mampu memahami harapan konsumen dan bisa memenuhi kebutuhannya.⁷

⁵ Faisal Badroen DKK, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: KENCANA, 2006), hlm. 70

⁶ Khairul Jannah and Erwin Yuli Handayani, 'Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan)', *Competence : Journal of Management Studies*, 13.1 (2020), 1–16 <<https://doi.org/10.21107/kompetensi.v13i1.6818>>.

⁷ Ahmad Syafiq, 'Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pandangan Islam', *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 5.1 (2019), 97 <<https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.54>>.

Dengan demikian perusahaan dapat memenuhi kepuasan konsumen melalui pengalaman-pengalaman mereka, dengan cara mengatasi kekurangan yang pernah dialami oleh pelanggan lewat pengalaman-pengalaman tersebut.

b. Etika Bisnis Islam

1) Pengertian Etika Bisnis Islam

Di dalam agama Islam, seseorang yang bekerja tidak dibiarkan begitu saja dan sesuka hati untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan dengan meghalalkan segala cara contohnya penipuan, berlaku curang, riba, menyuap, dan perbuatan yang dilarang lainnya. Tetapi islam mengatur semua agar tidak melakukan perbuatan yang batil dan merugikan orang lain, yaitu dengan cara menunjukkan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh serta perbuatan yang halal dan perbuatan yang haram. Aturan inilah yang di sebut dengan etika bisnis islam.⁸ Di dalam al-qur'an QS. An-Najm ayat 39-41 :⁹

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ ٣٩ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۚ ٤٠ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ٤١ (النجم/٥٣: ٣٩-٤١)

Artinya: bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian dia akan diberi balasan atas (amalnya) itu dengan balasan yang paling sempurna,(An-Najm/53:39-41)

Ketika pebisnis memahami pentingnya etika dalam bisnis, maka orang akan menekankan pentingnya etika dalam bisnis agar tidak menimbulkan kesalahan dan kekacauan yang di benci oleh Allah sehingga dapat menimbulkan murka Allah SWT. Islam telah mengatur segala aktivitas manusia, termasuk perekonomian, dengan

⁸ Khairul Azmi, 'Etika Bisnis Islam Sebuah Pengenalan', *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2021), 55–65 <<https://doi.org/10.57113/his.v1i1.78>>.

⁹ 'Qur'an Kemenag' <<https://quran.kemenag.go.id/>> [accessed 1 November 2023].

memberikan batasan mana yang boleh (Halal) dan mana yang tidak (Haram). Jadi segala aktivitas manusia harus sesuai dengan kaidah agama Islam (Syariah). Adapun tujuan penetapan aturan Syariah dibidang perekonomian atau muamalah adalah mendapatkan Ridho Allah dan agar mendapatkan rizki yang halal dan barakah, sehingga akan mewujudkan keadilan dalam bermasyarakat.¹⁰

Bisnis Islami adalah bisnis yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadits.¹¹ Definisi lain dari bisnis Islam adalah kumpulan berbagai bentuk kegiatan usaha (produksi, distribusi, dan konsumsi) yang tidak dibatasi oleh jumlah aset (barang dan jasa), termasuk keuntungan, tetapi dibatasi oleh cara memperolehnya asset/harta dan penggunaan asset/harta yang diperoleh. Karena bisnis Islam secara hukum didasarkan pada Syariah, kita mengenal istilah halal dan haram. Jadi kedudukan etika bisnis Islam dalam bisnis adalah upaya manusia mengejar keridhaan Allah SWT. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individu dan semata-mata memperkaya diri, tetapi tujuannya juga berjangka panjang, yaitu tanggungjawab pribadi, sosial dihadapan masyarakat, negara dan kepada Allah SWT.¹²

2) Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Di dalam al-Qur'an banyak sekali menerangkan tentang hukum dan etika, bahkan ada yang menerangkan dengan jelas tentang etika. Hal tersebut menjadikah pedoman atau petunjuk bagi para pelaku bisnis dalam melakukan kegiatannya. Oleh karena itu dianjurkan untuk ber I'tikad baik dalam melakukan transaksi agar terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama dan agar tidak menimbulkan kecurangan maupun kecurigaan dalam bertransaksi.

¹⁰ Florina Simona Burta, 'BISNIS DALAM ISLAM', 1, 2018, 430–39.

¹¹ Yanti Nova Maleha, 'Manajemen Bisnis Dalam Islam', *Economica Sharia*, 1.2 (2016), 43–53.

¹² Khairul Azmi. 'Etika Bisnis Islam Sebuah Pengenalan', *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2021), 55 <<https://doi.org/10.57113/his.v1i1.78>>

Etika bisnis islam tentunya tidak lepas dari hukum-hukum yang telah diterangkan dalam agama Islam. Jika etika bisnis islam sudah sesuai dengan syariat Islam maka dianggap sudah sempurna. Oleh karena itu keseimbangan dan keadilan harus dijunjung tinggi oleh setiap individu. Sebagaimana dalam surat Al-Hud ayat 85:¹³

وَيَقَوْمٍ أَوَفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ (هود/ ١١ : ٨٥)

Artinya: Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak! (Hud/11:85)

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam harus menjadi orang-orang yang adil, dan tidak mengurangi takaran dan timbangan karena dapat merugikan manusia. Serta larangan untuk berbuat kejahatan/ merusak karena karena bisa menyebabkan kehancuran bumi atau suatu negeri.

Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber utama dalam etika bisnis. Dalam Islam melarang bisnis yang tidak jelas baik sifat-sifatnya maupun jenisnya. Prilaku tarik menarik untuk memperkaya diri atau memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya banyak terjadi diantara pembisnis. Oleh karena itu Allah melarang hal tersebut, sebagaimana firmanNya dalam surat al-Baqarah ayat 188 :¹⁴

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ (البقرة/ ٢ : ١٨٨)

¹³ 'Qur'an Kemenag' <<https://quran.kemenag.go.id/>> [accessed 1 November 2023].

¹⁴ 'Qur'an Kemenag' <<https://quran.kemenag.go.id/>> [accessed 1 November 2023].

Artinya *Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Al-Baqarah/2:188)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa penggunaan kata “diantara kamu” mengandung makna bahwa kekayaan adalah milik seluruh umat manusia secara bersama-sama dan Allah telah membagikannya kepada semua orang secara adil berdasarkan sifat kebijaksanaan Allah melalui hukum dan kaidah etika sehingga pembagian dan penggunaannya tidak menimbulkan perselisihan, dan tidak membahayakan. Jadi ayat tersebut mengatakan bahwa setiap orang hendaknya berlaku adil terhadap satu sama lain. Ayat lain yang menerangkan tentang keadilan yaitu surat An-Nisaa’ ayat 58:¹⁵

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾ (النساء/٤: ٥٨)

Artinya *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa'/4:58)*

Ayat tersebut menjelaskan tentang pentingnya keadilan. Dalam kegiatan bisnis berlaku adil

¹⁵ ‘Qur’an Kemenag’ <<https://quran.kemenag.go.id/>> [accessed 1 November 2023].

merupakan sifat yang harus diterapkan karena akan berdampak baik dan menciptakan keadaan yang kondusif bagi kelangsungan bisnis. Untuk itu perlunya mewujudkan keadilan terhadap masyarakat. Lain halnya jika tidak ada keadilan maka akan menimbulkan dampak yang besar bagi pelaku bisnis dan masyarakat, karena rasa kurang percaya masyarakat terhadap bisnisnya. Dan memungkinkan bisnis yang dijalankannya tidak akan bertahan lama. Para fuqoha' memandang sebuah keadilan sebagai isi dari maqasid syariah sehingga mustahil jika orang islam tidak menegakkan keadilan.

3) Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam berbisnis syariah maka harus memenuhi prinsip dari etika bisnis islam itu sendiri, agar bisnis itu sudah sesuai syariat islam. Adapun prinsip dasar etika bisnis yaitu¹⁶:

1. Prinsip ketauhidan

Dalam berwirausaha, prinsip ketauhidan menjadi suatu prinsip yang paling utama. Arti dari prinsip ketauhidan ini yaitu mengedepankan aspek tauhid atau mengesakan Allah Subahana Wa Ta'ala. Jadi segala kegiatan usaha mulai dari supplay, pemenuhan kebutuhan, penyediaan barang, menimbang, membungkus atau kegiatan yang lainnya harus berdasarkan prinsip ketauhidan. Dengan menerapkan prinsip ketauhidan maka seseorang akan merasa terawasi sehingga tidak melakukan hal yang merugikan, serta kegiatan mengarah kepada kebaikan dan menciptakan nilai positif pada kegiatan bisnisnya. Untuk itu prinsip ketauhidan harus ditanamkan kepada para wirausahawan. Landasan prinsip ketauhidan berdasarkan QS. Al-Ikhlas :1-4.¹⁷

¹⁶ Dr Nur Hendrasto thuba jazil, *Prinsip & Etika*, 1st edn (2021, 2021) <<https://doi.org/https://kneks.go.id/storage/upload/1686216705-Prinsip%20&%20Etika%20Bisnis%20syariah.pdf>>.

¹⁷ 'Qur'an Kemenag ' <<https://quran.kemenag.go.id/>> [accessed 17 November 2023].

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ ۱ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ ۲ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ ۳ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ۞ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ ۴ (الاحلاص/۱۱۲ : ۱-۴)

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), "Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya." (Al-Ikhlash/112:1-4)

2. Prinsip keilmuan

Yang dimaksud prinsip ini adalah segala sesuatu tindakan pelaku bisnis atau seorang wirausahawan harus berdasarkan ilmu. Segala sesuatu harus didasarkan ilmu mulai dari kegiatan prouksi, distribusi, maupun konsumsi dalam aspek bisnis. Seorang wirausahawan harus mengetahui ilmunya dulu sebelum menjalankan bisnis, agar bisnis yang dijalankan selain mendapatkan keuntungan juga mendapatkan kemanfaatan, keberkahan, serta kemaslahatan bagi sesama. Lain halnya jika seorang wirausahawan tidak mengetahui ilmu bisnis maka akan menyebabkan kekacauan, kerugian, dan bahkan kebinasaan bagi dirinya. Maka dari itu prinsip keilmuan harus diterapkan. Dalam menuntut ilmu islam mewajibkan bagi setiap umat islam sesuai hadis Nabi Muhamad SAW sebagai berikut :¹⁸

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ

¹⁸ 'Sunan Ibnu Majah No.216 s.d 220 – Keutamaan Ulama Dan Dorongan Untuk Menuntut Ilmu (1/2) – Hati Senang' <<https://hatisenang.com/hadits/sunan-ibnu-majah-no-216-s-d-220-keutamaan-ulama-dan-dorongan-untuk-menuntut-ilmu-1-2/>> [accessed 2 November 2023].

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعِ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَدِّدِ الْحَنَازِيرِ
الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالذَّهَبِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Ammar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin Sulaiman] berkata, telah menceritakan kepada kami [Katsir bin Syinzhir] dari [Muhammad bin Sirin] dari [Anas bin Malik] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi." [Ibnu Majah]

Hadis diatas menerangkan tentang wajinya kaum muslim untuk menuntut ilmu. Dan meletakkan sesuatu pada orang yang tidak ahlinya maka akan menimbulkan suatu kekacauan.

3. Prinsip keadilan

Yang dimaksud keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya biasa disebut proposional, yaitu memberikan sesuatu kepada siapapun sesuai kadar dan porsinya masing-masing. Prinsip keadilan sangat penting diterapkan di bisang bisnis karena akan menimbulkan keseimbangan dalam berdagang dengan cara tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin, semua mendapatkan pelayanan yang sama. Keseimbangan yang dimaksud adalah terjalannya hubungan yang baik antara pedagang dan pembeli, atau pedagang dengan aspek sosial lainnya.

Sebagaimana firman Allah SWT didalam surat An-Nisa : 58 :¹⁹

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾ (النساء/٤ : ٥٨)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat diatas menerangkan tentang pentingnya bersifat adil terutama dalam bidang wirausaha.

4. Prinsip tanggungjawab

Prinsip tanggungjawab merupakan aspek penting yang harus diterapkan dalam berbisnis. Yang dimaksud tanggungjawab adalah mampu untuk menanggung segala konsekuensi terhadap tindakan-tindakan maupun ucapan yang telah dilakukan. Jika pelaku usaha sudah menerapkan rasa tanggungjawab maka akan meningkatkan rasa percaya dan aman kepada konsumen, sehingga berdampak positif terhadap bisnis yang sedang dijalankan. Lain halnya jika seorang wirausahawan tidak memiliki rasa tanggungjawab maka tentunya konsumen akan menjauhi bisnisnya karena tidak ada rasa aman dan percaya terhadap pedagang.

¹⁹ ‘Qur’an Kemenag’ <<https://quran.kemenag.go.id/>> [accessed 17 November 2023].

memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (An-Nahl/16:90)

7. Prinsip mencari halal dan menjauhi haram

Halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan Allah untuk dikonsumsi, digunakan, dan memberikan manfaat. Pada saat yang sama, Haram adalah segala sesuatu yang dilarang Allah untuk dikonsumsi, digunakan atau didekati. Allah memerintahkan manusia untuk memakan produk halal, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-baqarah ayat 186:²¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨ (البقرة/٢:
(١٦٨

Artinya: Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. (Al-Baqarah/2:168)

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa kaum muslim harus mengonsumsi yang halal. Karena sesuatu yang halal akan membawa manfaat dan sesuatu yang haram akan menimbulkan madharat dan kerusakan termasuk juga dalam hal bisnis. Maka prinsip halal dan menjauhi keharaman harus ada dalam sebuah bisnis.

²¹ 'Qur'an Kemenag' <<https://quran.kemenag.go.id/>> [accessed 17 November 2023].

3. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Untuk memahami definisi hukum ekonomi syariah, maka terlebih dahulu harus memahami tentang hukum dan ekonomi syariah. Untuk memahaminya maka diuraikan sebagai berikut²² :

- Menurut Soerjono Soekanno, hukum merupakan perwujudan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, dan keadaan yang diinginkan adalah adanya keselarasan antara hukum dan sistem nilai tersebut. Menurut Wiryono Kusumo, hukum merupakan seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur ketertiban masyarakat, yang bagi pelanggarnya biasanya dikenakan sanksi. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atau meniadakannya. Jadi hukum adalah ketentuan yang tertulis dan tidak tertulis, yang isinya membebaskan sesuatu pada undang-undang atau menghilangkan sesuatu, yang apabila diabaikan menimbulkan sanksi. Tujuan dari undang-undang itu sendiri adalah untuk menjaga keamanan, kebahagiaan, dan ketertiban masyarakat.
- Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai atau moral islamiah. Ekonomi syariah sebenarnya sama dengan ekonomi konvensional, akan tetapi ekonomi syariah kegiatannya didasarkan pada syariat Islam. Karena didasarkan pada syariat Islam maka berkaitan tentang hukum halal dan haram. Menurut pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Yang menjadi landasan dasar ekonomi syariah yaitu Al-qur'an dan Hadis.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan berjalannya sistem perekonomian dan berdasarkan kaidah-kaidah Islam

²² Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, 2022, 7. <<https://www.researchgate.net/publication/365489611>>.

yang terkandung dalam landasan hukum normatif dan landasan hukum formal. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentunya membutuhkan landasan hukum yang sesuai dengan pedoman agama Islam, salah satunya adalah landasan ekonomi. kemudian munculah hukum ekonomi menurut agama Islam yang disebut hukum ekonomi Islam yang berguna untuk mengatur dan mengatasi permasalahan atau perselisihan perekonomian dalam masyarakat menurut syariat Islam.²³

Umat islam meyakini bahwa hukum ekonomi islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu-wahyu Allah SWT. Dasar hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadist terbatas dibandingkan dengan masalah-masalah ekonomi yang terus bertambah seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu diperlukannya sebuah *Istinbat al-hukum* (jawaban hukum) untuk memecahkan suatu masalah yang baru. *Istinbat hukum* hanya boleh dilakukan oleh orang yang ahli di bidang hukum ekonomi syariah.

Upaya untuk mengetahui hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadist menurut ushul fiqh dapat menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan kebahasaan, pendekatan *maqasid al-syariah*, dan pendekatan melalui penyelesaian beberapa dalil yang bertetangan.²⁴

Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami bunyi bahasa yang ada dalam Al-qur'an dan hadist. Pendekatan ini memiliki kelemahan yaitu ayat-ayat dan hadis-hadis hukum secara kuantitatif terbatas jumlahnya sehingga tidak dapat memecahkan masalah yang tidak dijelaskan di dalam nash.

Menurut Adul Wahab khallaf, memecahkan suatu permasalahan yang dalilnya belum dijelaskan di dalam

²³ Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, 2022, 8 <<https://www.researchgate.net/publication/365489611>>.

²⁴ Sulaeman, 'Signifikansi Maqashid Al- Syari ' Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam', *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, 16 (2018), 99.

Al-Qur'an dan Hadis serta dapat menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dapat menggunakan pendekatan *maqasid al-syariah*. *Maqasid al-syariah* juga dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami al-qur'an dan hadist.²⁵

Maqasid al-syariah secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu *Maqasid* dan *al-syariah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari kata *maqsud* yang memiliki arti niat, kehendak, maksud dan tujuan. Sedangkan menurut al-Afriqi, *maqasidh* diartikan sebagai tujuan atau beberapa tujuan. Sedangkan *al-syariah* adalah jalan menuju sumber air jalan menuju sumber air bisa disebut juga jalan menuju kearah sumber kehidupan.²⁶

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۚ (الانبیاء/ ٢١ : ٣٠)

Artinya: Kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air (Al-Anbiya'/21:30)

Jadi *maqasid al-syariah* secara terminology adalah segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada hambahambanya yang mencakup akidah, akhlak, ibadan dan muamalah.

Sedangkan *maqasid al-syariah* secara terminology dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran islam atau tujuan dan rahasia yang ditetapkan oleh Allah dalam setiap hukum-Nya. Jadi, *maqasid al-syariah* merupakan tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia Allah yang dikehendaki dan ditetapkan dalam hukum-hukum-Nya. Adapun tujuan syariat yaitu untuk memelihara suatu kemaslahatan manusia dan menghindari *mafsadah*, baik saat di dunia maupun di akhirat.²⁷

²⁵ Siti Ni'matus Sholikhah Noor Fitriana, 'Konsep Maslahat Sebagai Maqasid Al-Syariah Menurut Imam Al-Syatibi (1330 M) Dan Jasser Auda (1966 M)', 1330 M, 2019, 17 <https://repository.uinsaizu.ac.id/6207/1/COVER_BAB_I_BAB_V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf>.

²⁶ Jamal Ridwan, 'Maqashid Syariah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian', *Jurnal Ilmiah Al-Syiroh*, 8.1 (2010), 1–12.

²⁷ Sulaeman, 'Signifikansi Maqashid Al-Syari' Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam', *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Dikum*, 16 (2018), 100.

Tujuan utama dari *maqasid al-syariah* ini terdapat pada lima pilar untuk kesejahteraan manusia. Menurut Imam Asythibi, lima pilar kemaslahatan yaitu :²⁸

1. Menjaga agama (*Hifz ad-din*)
2. Menjaga jiwa (*hifz an-nafs*)
3. Menjaga akal (*hifz al-aql*)
4. Menjaga keturunan (*Hifz an-nasl*)
5. Menjaga harta benda (*hifz al-mal*)

Jika kelima pilar tersebut diwujudkan maka *maqasid al-syariah* terimplementasi dengan benar dan akan menciptakan sebuah kemaslahatan bagi manusia.

Di dalam hukum ekonomi syariah penerapan *maqasid al-syariah* sangat penting karena *maqasid al-syariah* berupaya untuk menselaraskan penekanan hukum yang diciptakan oleh Allah dengan aspirasi manusiawi. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Maqasid* menempati posisi yang sangat vital dalam merumuskan sebuah metodologi pengembangan ekonomi islam.

Uraian di atas menunjukkan bahwa *maqasid as-syariah* menjadi sebuah landasan dasar dalam mencapai tujuan akhir hukum ekonomi syariah yaitu dapat mencapai tujuan dunia dan di akhirat melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Konsep *Maqasid al-syariah* menjadi suatu landasan yang harus di terapkan oleh setiap individu, Lembaga baik sebagai produsen, konsumen dan karyawan.

b. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Di Indonesia yang menjadi landasan dasar hukum ekonomi syariah itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Yaitu:

- 1) Landasan normatif atau landasan dasar yang dijadikan pedoman untuk umat islam diantaranya:²⁹

²⁸ Sulaeman, 'Signifikansi Maqashid Al- Syari ' Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam', *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Dikum*, 16 (2018), 101.

²⁹ Muhamad Qustulani, *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*, 2018 <<https://stisnutangerang.ac.id/wp-content/uploads/2018/09/FULL-Modul-Matakuliah-Hukum-Ekonomi-Syariah-Muhamad-Qustulani-ilovepdf-compressed.pdf>>.

a) Al-Quran

Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara mutawatir. Dimulai dengan Surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan Surat An-Naas. Sumber hukum pertama yang menjadi landasan hukum ekonomi syariah adalah Al-Quran, karena Al-Quran memuat kaidah-kaidah hukum yang menjadi pedoman bagi umat Islam, termasuk dalam bidang muamalah. Sebagaimana diterangkan dalam QS Al-Maidah ayat 1:³⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة/٥: ١)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Al-Qur'an menerangkan segala hukum-hukum syara'. dan penjelasan penjelasan hadist berasal dari Al-qur'an. Al- qur'an menjadi sumber pokok ajaran umat islam seperti halnya dalam muamalah yaitu membantu orang yang dalam kesusahan serta dianjurkan bersedekah kepada orang yang membutuhkan.

b) As-Sunnah

Dasar hukum yang kedua adalah Hadist Nabi Muhamad SAW. Hadis menjelaskan hukum-hukum muamalah secara terperinci yang bersumber dari Al-Qur'an. Hadist Nabi yang menjelaskan tentang muamalah yaitu:³¹

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَ السَّيِّحُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ

³⁰ 'Qur'an Kemenag' <<https://quran.kemenag.go.id/>> [accessed 17 November 2023].

³¹ 'Kumpulan Hadits | Ilmu Islam' <[https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=kesulitan dunia](https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=kesulitan%20dunia)> [accessed 8 November 2023].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ
 بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ رَادٌ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ
 حَلَالًا وَرَادَ سُلَيْمَانَ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Daud Al Mahri] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Sulaiman bin Bilal]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Abdul Wahid Ad Dimasyqi] telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Muhammad] telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Bilal] atau [Abdul Aziz bin Muhammad] -Syeikh merasa ragu- dari [Katsir bin Zaid] dari [Al Walid bin Rabah] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ahmad menambahkan, "kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal." Sedangkan [Sulaiman bin Daud] menambahkan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka.(HR. Abu Daud)*

Hadis di atas menjelaskan tentang perjanjian diperbolehkan. kata syarat di dalam hadis tersebut memiliki arti yang masih umum atau jama'. Jadi seseorang boleh membuat syarat tertentu dalam kegiatan ekonominya selama tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal, serta perjanjian yang dibuat harus mengikat dan harus dipenuhi. Jadi orang islam

yang telah membuat syarat perjanjian maka harus memenuhi syarat perjanjian yang telah dibuat.

Kedudukan hadis terhadap Al-Qur'an, yaitu :

1. Hadits adalah penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih belum jelas (ayat yang belum jelas maknanya, diperlukan bukti lain untuk memahaminya) dan rincian ayat-ayat mujmal (universal).
2. menyempurnakan dan memperkuat hukum-hukum syara yang pada dasarnya sudah ada dalam Al-Quran.
3. Hadits membawa hukum-hukum yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an. Seperti permasalahan muamalah diatas perjanjian yang diterangkan di dalam surat Al-Maidah tentang perjanjian, diperjelas dengan hadist tentang perjanjian yang diperbolehkan..

c) Ijtihad

Ijtihad adalah perolehan hukum syariah dalam segala tindakan dan penalaran yang detail dengan cara *istbat* (mengambil kesimpulan). Adanya Ijtihad disebabkan munculnya suatu permasalahan yang tidak diatur atau dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits. Contoh ijtihad pada zaman dahulu yaitu pada zaman khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar, beliau menetapkan bea cukai kepada para pedagang yang sedang berdagang di wilayahnya kaum muslim, tetapi dalam Al-qur'an dan Hadist belum ada yang menerangkan tentang itu. Oleh karena itu khalifah Umar berijtihad dalam penetapan bea cukai pedagang nonmuslim disamakan dengan bea cukai pedagang muslim yaitu 10% bagi kaum harbi.³² Dan peran ijtihad yaitu menentukan hukum yang tidak dijelaskan dan di atur dalam Al-qur'an dan

³² Nurul Hidayati, "Usyur Dan Ziyah Dalam Kajian Ekonomi Islam", *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1.1 (2018), 73 <<https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4696>>.

Hadist. Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama menghasilkan sebuah kesepakatan yaitu:

- Ijma' merupakan kesepakatan para ulama fiqh yang hidup setelah zaman Rasulullah SAW. Kekuatan Ijma berada di bawah Al-Qur'an dan Hadits.
 - Qiyas menyamakan suatu perkara yang belum pernah diatur dengan suatu perkara yang telah diperjelas hukumnya karena adanya persamaan antara keduanya, yang disebut dengan illat. Kekuatan dalil Qiyas berada pada urutan keempat setelah Al-Quran, Hadits dan Ijma'.
- 2) Landasan formal terbagi kedalam beberapa bagian, diantaranya:³³
- a. Landasan ideal: pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.
 - b. Landasan Konstitusional: Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 dan Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian.

c. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Agama Islam, tentunya perdagangan boleh dilakukan secara kesepakatan bersama diantara pihak yang bersangkutan. Kesepakatan antara pihak yang melakukan perdagangan dapat terwujud jika adanya keseimbangan dan kewajiban antara beberapa pihak terpenuhi. Menurut Mahmud Syalthout, Islam agama kerja (*dîn al-amâliyah*). Artinya setiap profesi yang sesuai dengan keahliannya misalnya hakim, advokat, jaksa dan lain sebagainya. Nabi Muhamad Saw sebagai figure utama umat islam yang harus dicontoh salah satunya dalam hal bekerja. Pada masa muda Nabi Muhamad sebelum diangkat menjadi Rasul beliau seorang pedagang yang ulet dan ulung.

Sebagai umat Islam kegiatan berdagang harus sesuai dengan tuntunan agama islam agar harta yang diperoleh bersifat halal. Segala kegiatan muamalah yang sesuai dengan tuntunan agama islam maka

³³ Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, 2022, 8-9. <<https://www.researchgate.net/publication/365489611>>.

disebut dengan ekonomi islam. Kegiatan ekonomi islam dibangun atas dasar agama islam, oleh karena itu kegiatan ekonominya harus berdasarkan tuntunan agama Islam di segala aspeknya.

Agama islam telah menyiapkan berbagai peraturan yang lengkap sebagai pedoman umat islam, termasuk juga di bidang ekonomi. M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa syariah Islam adalah syariah yang mempunyai keunikan tersendiri, yaitu bukan saja menyeluruh atau komprehensif, melainkan juga universal. Komperhensif artinya agama islam mengatur segala aspek kehidupan, baik beribadah dengan Allah SWT maupun hubungan dengan sosial(muamalah). Sedangkan universal adalah syariat islam dapat diterapkan di setiap tempat dan waktu sampai hari kiamat. Serta cakupannya luas dan fleksibel, dan juga agama islam tidak membedakan antara orang islam dengan orang non islam.³⁴

Secara umum ruang lingkup ekonomi syariah adalah muamalah. Muamalah harus memiliki nilai tauhid, keadilan, kenabian, khilafah dan hasil. Muamalah adalah hubungan antara manusia dan manusia mengenai perolehan dan pengembangan harta benda. Dalam ajaran Islam, Allah menetapkan aturan-aturan dalam muamalah dan umat Islam harus mengikuti aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Ruang lingkup ekonomi syariah adalah jual beli, akad jual beli, mudharabah syirkah, murabahah, khiyar, istisna, ijarah, salam, kafalah, hawalah dan lain-lain. Namun kerjasama yang paling sering dilakukan adalah bagi hasil atau syirkah dan mudharabah.³⁵

³⁴ Atep Hendang Waluya, 'Hakikat Al-Wadi'ah Al-Mashrifiyah', *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3.2 (2017), 95-106
<<https://journal.uii.ac.id/JIELariba/article/download/9661/7823/19303>>.

³⁵ Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, 2022, 10.
<<https://www.researchgate.net/publication/365489611>>.

B. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian yang sudah ada, tidak ada penelitian yang sama persis dengan penelitian ini, tetapi peneliti mendapatkan referensi yang hampir sama dan bisa dijadikan sebagai pembandingan, yaitu :

1. Penelitian Rifky Arahman yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Etika Bisnis Jual Beli Roti Burger (Studi Kasus Di Pinggir Jalan Daud Bereueh Deretan Simpang Lima Kota Banda Aceh)” 2020”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rifky Arahman dengan penelitian ini yaitu, penelitian Rifky Arahman berfokus pada pelanggaran-pelanggaran terhadap etika bisnis yang dilakukan oleh pembeli dan penjual roti burger, sedangkan penelitian ini berfokus kepada Korelasi hukum ekonomi syariah dengan etika bisnis yang diterapkan dalam rumah makan ayam geprek sa’i. sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang etika bisnis pada suatu usaha.³⁶
2. Penelitian yang dilakukan oleh Aminatus Zuhriyah1, Ainol, dan Waqi’atul Aqidah yang berjudul “Strategi Pemasaran Restoran Ayam Geprek Sa’i Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam”2023”, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Aminatus Zuhriyah1, Ainol, dan Waqi’atul Aqidah dengan penelitian ini adalah penelitian Aminatus Zuhriyah, dkk berfokus pada strategi pemasaran yang diterapkan di restoran ayam geprek sa’i dilihat dari perspektif etika bisnis islam. Sedangkan penelitian ini berfokus terhadap korelasi hukum ekonomi syariah dengan etika bisnis yang diterapkan di rumah makan ayam geprek sa’i. persamaan penelitian Aminatus Zuhriyah, dkk dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas etika bisnis, objek penelitian sama yaitu ayam geprek sa’i dan metode yang digunakan sama yaitu metode penelitian kualitatif.³⁷

³⁶ R. Arahman, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etika Bisnis Dalam Jual Beli Roti Burger (Studi Kasus Di Pinggir Jalan Daud Bereueh Deretan Simpang Lima Kota Banda Aceh)’, 2020, <<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15524/>>.

³⁷ Aminatus Zuhriyah, Ainol, and Waqi’atul Aqidah, ‘Strategi Pemasaran Restoran Ayam Geprek Sa’i Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam’, *Jurnal*

3. Penelitian Fitri Amalia yang berjudul “Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil”2013” UIN Syarif Hidayatullah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Amalia dengan penelitian ini yaitu penelitian Fitri Amalia berfokus pada berapa banyaknya usaha kecil di sekitar kampus UIN Syarif Hidayatullah yang sudah menerapkan etika bisnis islam secara benar. Sedangkan penelitian ini menfokuskan pada korelasi hukum ekonomi syariah dengan etika bisnis yang diterapkan di rumah makan Ayam geprek sa’i, objek penelitiannya juga beda. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang etika bisnis islam dan penerapannya.³⁸
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syafiq yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pandangan Islam”2019”, Institut Agama Islam Negri Kudus. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syafiq dengan penelitian ini adalah penelitian Ahmad Syafiq berfokus pada penerapan etikak bisnis untuk meningkatkan kepuasan konsumen menurut pandangan agama Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan etika bisnis yang diterapkakan di rumah makan ayam geprek sa’i sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau belum. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penerapan etika bisnis.³⁹
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Juita, Ima Amaliah, dan Dewi Rahmi yang berjudul “Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Ayam Potong Dipasar Kosambi Kecamatan Sumurbandung Kota Bandung”2016-2017”, Universitas Islam Bandung. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Yunita, dkk dengan penelitian ini adalah penelitian Ayu Yunita, dkk berfokus pada penerapan etika bisnis islam terhadap pematongan yang dilakukan oleh

Informatika Ekonomi Bisnis, 5 (2023), 6-10
 <<https://doi.org/10.37034/inf.v5i1.190>>.

³⁸ Fitri Amalia, ‘Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil’, *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 6.1 (2014), 116–25 <<https://doi.org/10.15408/ijies.v6i1.1373>>.

³⁹ Ahmad Syafiq, ‘Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pandangan Islam’, *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 5.1 (2019), 96-113 <<https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.54>>.

pedagang ayam, sedangkan penelitian ini berfokus kepada pengkajian etika bisnis yang diterapkan di rumah makan Ayam Geprek Sa'i melalui sudut pandang hukum ekonomi syariah. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang etika bisnis yang dilakukan oleh para pembisnis.⁴⁰

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbandingan
				Persamaan dan perbedaan
1.	Rifky Arahman	Tinjauan Hukum Islam Mengenai Etika Bisnis Jual Beli Roti Burger (Studi Kasus Di Pinggir Jalan Daud Bereueh Deretan Simpang Lima Kota Banda Aceh)	Penjual dan pelanggan roti burger melakukan pelanggaran etika bisnis yaitu tidak menerapkan kejujuran, adanya pembayaran yang menggunakan uang palsu, penundaan dalam pembayaran hutang, menyembunyikan informasi terkait produk, kualitas dan mutu dari produk tidak stabil.	➤ Perbedaan Penelitian Rifky Arahman berfokus pada pelanggaran-pelanggaran terhadap etika bisnis yang dilakukan oleh pembeli dan penjual roti burger. Objek penelitiannya di penjual roti burger. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada korelasi hukum ekonomi syariah terhadap etika bisnis yang

⁴⁰ Ayu Juita, Ima Amaliah, and Dewi Rahmi, 'Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Ayam Potong Di Pasar Kosambi Kecamatan Sumurbandung Kota Bandung', 2019, 76-79 <<http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/25035>>.

			<p>Penyebabnya yaitu kesenjangan sosial dan factor ekonomi. Jadi transaksi yang dilakukan mereka sah, namun masih terdapat rasa tidak rela antara satu dengan yang lainnya.</p>	<p>diterapkan dalam rumah makan ayam geprek sa'i serta dampak penerapan bisnisnya. objek penelitiannya di rumah makan geprek sa'i</p> <p>➤ Persamaan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang etika bisnis pada suatu usaha. Metode yang digunakan juga sama yaitu metode kualitatif</p>
2	Aminatus Zuhriyah, Ainol, dan Waqi'atul Aqidah	Strategi Pemasaran Restoran Ayam Geprek Sa'i Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam	<p>Dalam mengembangkan bisnisnya dan menarik minat pelanggan, Restoran Ayam Geprek Sa'i menerapkan strategi sebagai berikut, yaitu menerapkan etika bisnis islam dalam setiap proses produksi,</p>	<p>➤ Perbedaan Penelitian Aminatus Zuhriyah, dkk berfokus pada strategi pemasaran yang diterapkan di restoran ayam geprek sa'i dilihat dari perspektif etika bisnis islam. Sedangkan</p>

			<p>memilih lokasi strategis, promise melalui papan nama dan benner, serta memberikan pelayanan terbaik kepada para pembeli. Dalam bidang pelayanan, restoran ayam geprek sa'i tidak membedakan antara konsumen, dan menyambutnya dengan sopan.</p>	<p>penelitian ini berfokus terhadap korelasi hukum ekonomi syariah dengan etika bisnis yang diterapkan di rumah makan ayam geprek sa'i dan dampak penerapan etika bisnisnya.</p> <p>➤ Persamaan Penelitian Aminatus Zuhriyah, dkk dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas etika bisnis, objek penelitian sama yaitu ayam geprek sa'i, dan metode yang digunakan sama yaitu metode penelitian kualitatif.</p>
3	Fiti Amalia	Etika Bisnis Islam:	Berdasarkan penelitian yang dilakukan	➤ Perbedaan Penelitian Fiti Amalia

		<p>Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil</p>	<p>banyak pelaku usaha kecil yang sudah menerapkan etika bisnis islam pada setiap kegiatannya. Pelaku usaha kecil yang menjadi tempat penelitian yaitu kampung kreatif, bazar Madinah serta pelaku usaha kecil di lingkungan kampus UIN syarif Hidayatullah Jakarta.</p>	<p>berfokus pada berapa banyaknya usaha kecil di sekitar kampus UIN Syarif Hidayatullah yang sudah menerapkan etika bisnis islam secara benar. Sedangkan penelitian ini menfokuskan pada korelasi hukum ekonomi syariah dengan etika bisnis yang diterapkan di rumah makan Ayam geprek sa'i, dampak penerapan etika bisnis islam terhadap konsumen dan usahanya, dan juga objek penelitiannya juga beda</p> <p>➤ Persamaan Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang etika bisnis islam</p>
--	--	--	--	---

				dan penerapannya
4.	Ahmad Syafiq	Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pandangan Islam	Kepuasan konsumen dalam pandangan islam, seorang muslim harus berorientasi dalam pengoptimalan masalah atau kemanfaatan, bukan memaksimalkan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Karena dalam rasionalitas islam berpegang pada prinsip lebih banyak tidak selalu lebih baik. Suatu masalah akan terpenuhi jika nilai keberkahan terkandung didalamnya terpenuhi. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam memenuhi kepuasan konsumen yaitu barang atau jasa yang di	<p>➤ Perbedaan Penelitian Ahmad Syafiq berfokus pada penerapan etika bisnis untuk meningkatkan kepuasan konsumen menurut pandangan agama Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan etika bisnis yang diterapkakan di rumah makan ayam geprek sa'i sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau belum, serta dampak penerapan etika bisnis terhadap pelanggan dan usahanya.</p> <p>➤ Persamaan Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama</p>


			<p>konsumsi halal, tidak mengandung riba, dll yang dilarang dalam agama Islam Jadi etika bisnis islam yang diterapkan dalam suatu usaha dapat mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi.</p>	<p>membahas tentang penerapan etika bisnis</p>
5	<p>Ayu Juita, Ima Amaliah, dan Dewi Rahmi</p>	<p>Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Ayam Potong Dipasar Kosambi Kecamatan Sumurbandung Kota Bandung</p>	<p>Banyak pedagang ayam yang belum menerapkan etika bisnis islam dengan baik. Penerapan etika bisnis hanya dilakukan dari segi pemotongannya saja, aspek-aspek yang lain diluar pemotongan misal tokonya tidak bersih, pedagang bertindak semaunya sendiri dan tidak memperdulikan kesejahteraan</p>	<p>➤ Perbedaan Penelitian Ayu Yunita, dkk berfokus pada penerapan etika bisnis islam terhadap pemotongan yang dilakukan oleh pedagang ayam, sedangkan penelitian ini berfokus kepada pengkajian etika bisnis yang diterapkan di rumah makan Ayam Geprek Sa'i melalui hukum</p>

			<p>ayam yang akan dipotong. Hal yang menjadi nilai positif yaitu pedagang mampu menjaga para konsumen untuk tetap berlanggan.</p>	<p>ekonomi syariah dan dampak penerapan etika bisnis islam terhadap pelanggan dan usahanya</p> <p>➤ Persamaan Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang etika bisnis.</p>
--	--	--	---	---

C. Kerangka berfikir

Kerangka berfikir merupakan alur berfikir yang digunakan penelitian ini, yang digambarkan secara menyeluruh dan sistematis setelah mendapatkan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penulisan kerangka berfikir di penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Kerangka berfikir ditulis secara opsional yang isinya tentang kerangka konstruk teoritis yang menjadi pijakan dalam pengumpulan dan menganalisis suatu data di lapangan. Dan penulisannya berbentuk skema.⁴¹ Maka kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

⁴¹ Supaat and others, 'Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana', *Lpm*, 2018, 29.

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

Penerapan etika bisnis islam di rumah makan dalam kawasan masyarakat muslim, tentunya sangat membantu umat islam dalam memilih makanan yang dikonsumsi. Mereka merasa tenang dan aman ketika mengonsumsinya tanpa adanya kekhawatiran tentang kehalalannya terhadap makanannya. Jika usahanya berprinsip syariah maka tidak hanya makanannya dan pelayanannya serta yang dilakukan sudah sesuai tuntunan ajaran agama islam. Tetapi seluruh kegiatannya yang dilakukan juga harus berprinsip syariah.

Penelitian ini membahas tentang korelasi hukum ekonomi syariah dengan etika bisnis pada rumah makan ayam sa'i geprek. Jadi Peneliti ingin meneliti apakah penerapan etika bisnis rumah makan Ayam geprek sa'i sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan saling berkorelasi ataukah belum.